



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR : 158 /HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019

T E N T A N G

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA SERTA PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS KETERTIBAN TPS DI DESA/KELURAHAN DAYA MAKMUR KECAMATAN MUARA PADANG

KABUPATEN BANYUASIN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUAKOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 241/PP.05-SD/01/KPU/II/2019 Tanggal 08 Februari 2019 Perihal Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara serta Penetapan dan Pengangkatan Petugas Ketertiban TPS di Desa/Kelurahan Daya Makmur Kecamatan Muara Padang Kabupaten Banyuasin untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberap kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA SERTA PENGANGKATAN DAN PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TPS DI DESA/KELURAHAN DAYA MAKMUR KECAMATAN MUARA PADANG KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

- KESATU** : Menetapkan dan Mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara serta menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban TPS di Desa/Kelurahan Daya Makmur Kecamatan Muara Padang Kabupaten Banyuasin untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara serta Petugas Ketertiban TPS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat tempat pemungutan suara dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) kali terhitung sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan 09 Mei 2019.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
Pada tanggal 09 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA DAYA MAKMUR



(TEDI HELENDRI)

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANYUASIN
 NOMOR : /HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019
 TENTANG
 PENETAPAN ANGGOTA KELOMPOK
 PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA SERTA
 PETUGAS KETERTIBAN TPS DI DESA/KELURAHAN
 DAYA MAKMUR KECAMATAN MUARA PADANG
 KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2019

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
 DESA/KELURAHAN DAYA MAKMUR KECAMATAN MUARA PADANG
 KABUPATEN BANYUASIN
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HAMIM	L	RT 01 DUSUN 1
2	HARKISTIRA TILASIH	P	RT 17 DUSUN 1
3	AHMAD RUHIYAT	L	RT 01 DUSUN 1
4	SULARNO	L	RT 02 DUSUN I
5	SADIANTO	L	RT 02 DUSUN 1
6	RIYADI	L	RT 02 DUSUN 1
7	ASTUTI INDRIYANI	P	RT 01 DUSUN 1

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	A. SARBANDI	L	RT 017 DUSUN 3
2	DESMIANAH	P	RT 017 DUSUN 3
3	TITIS IKA FRATIDINA	P	RT 002 DUSUN 1
4	NURYANTO	P	RT 008 DUSUN 2
5	AGUS HADI SUYITNO	L	RT 004 DUSUN 1
6	SISWOTO	L	RT 002 DUSUN 1
7	SARING	L	RT 003 DUSUN 1

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	KABUL AZHARI	L	RT 005 DUSUN 2
2	SULASTRI	P	RT 002 DUSUN 1
3	SUWARSO	L	RT 006 DUSUN 2
4	AHMAD QUDSI	L	RT 017 DUSUN 1
5	AGUS YULIAWAN	L	RT 005 DUSUN 2
6	DWI ARDIYANSYAH	p	RT 005 DUSUN 2
7	RITAM EDI SUDIRO	L	RT 003 DUSUN 1

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUPRASUTIO	L	RT 007 DUSUN 2
2	DESILA HANDAYANI	P	RT 007 DUSUN 2
3	TRI EKO CAHYONO	L	RT 005 DUSUN 2
4	IWAN SETIAWAN	L	RT 007 DUSUN 2
5	MUKHLAS	L	RT 007 DUSUN 2
6	TOTOK SAEFUDIN	L	RT 007 DUSUN 2
7	ARTIWI	P	RT 005 DUSUN 2

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	KOSIM SUGIANTO	L	RT 005 DUSUN 2
2	DIAN NOVITA WULANDARI	P	RT 008 DUSUN 2
3	SUNARDI	L	RT 009 DUSUN 3
4	SUPRIYANTI	P	RT 011 DUSUN 3
5	SUGIANTO	L	RT 013 DUSUN 4
6	ANDRE WAHYU SUSANTO	L	RT 010 DUSUN 3
7	DEDI IRAWAN	L	RT 010 DUSUN 3

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUPRIYADI	L	RT 006 DUSUN 2
2	NURUL MARDIYANTI	P	RT 010 DUSUN 3
3	NURUL LAELATUZZUHROH	P	RT 012 DUSUN 3
4	MUHAMMAD NUR HIDAYAT	L	RT 011 DUSUN 3
5	MASAMAH	L	RT 011 DUSUN 3
6	AYI HERMAWAN	L	RT 011 DUSUN 3
7	M. APRIYANTO	L	RT 011 DUSUN 3

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SAHRUL MUNIR	L	RT 012 DUSUN 3
2	KHOIRUL ANAM	L	RT 011 DUSUN 3
3	ZAHROTUR RAUDHATUL ULUMIYAH	P	RT 012 DUSUN 3
4	USMAN	L	RT 017 DUSUN 3
5	FITRI PUSPITA SARI	P	RT 017 DUSUN 3
6	PARYONO	L	RT 011 DUSUN 3
7	SARWONO	L	RT 015 DUSUN 4

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	KUNDURI	L	RT 016 DUSUN 4
2	SRI LESTARI	P	RT 016 DUSUN 4
3	SITI KHOTIMAH	P	RT 016 DUSUN 4
4	SLAMET RIYANTO	L	RT 002 DUSUN 1
5	TEGUH	L	RT 013 DUSUN 4
6	SUMARSO	L	RT 014 DUSUN 4
7	HUSNI	L	RT 013 DUSUN 4

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA DAYA MAKMUR



TEDI HELENDRI



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN**

NOMOR : 158.4/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019

T E N T A N G

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA/KELURAHAN DAYA MAKMUR
KECAMATAN MUARA PADANG KABUPATEN BANYUASIN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan Daya Makmur Kecamatan Muara Padang Kabupaten Banyuwangi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberap kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI DESA/KELURAHAN DAYA MAKMUR KECAMATAN MUARA PADANG KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

- KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan Daya Makmur Kecamatan Muara Padang Kabupaten Banyuasin untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat tempat pemungutan suara dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan terhitung sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan 09 Mei 2019.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin sebagai laporan.

Ditetapkan di Daya Makmur
Pada tanggal 04 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA DAYA MAKMUR



TEDI HELENDRI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR : /HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS

KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI

DESA DAYA MAKMUR KECAMATAN MUARA

PADANG KABUPATEN BANYUASIN UNTUK

PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DI DESA DAYA MAKMUR KECAMATAN MUARA PADANG
KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	DWI SETIAJI	L	RT 01 DUSUN 1
2	HARI	L	RT 01 DUSUN 1

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SIGIT HARWANTO	L	RT 02 DUSUN 1
2	TUKIJO	L	RT 04 DUSUN 1

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SAMAUN	L	RT 004 DUSUN 1
2	ASEP	L	RT 004 DUSUN 1

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	PUGUH	L	RT 008 DUSUN 2
2	BIBIT SANTOSO	L	RT 007 DUSUN 2

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	AWALUDIN	L	RT 012 DUSUN 3
2	NASIRUDIN	L	RT 012 DUSUN 3

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SANGID	L	RT 010 DUSUN 3
2	MISKAN	L	RT 010 DUSUN 3

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	WAHID HIDAYAT	L	RT 015 DUSUN 4
2	KASMIR	L	RT 016 DUSUN 4

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	BUDI ARYANTO	L	RT 016 DUSUN 4
2	TUKIJO	L	RT 016 DUSUN 4

Ditetapkan di Daya Makmur
Pada tanggal 04 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA DAYA MAKMUR



TEDI HELENDRI